



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 39/Pdt.G/2012/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat
melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang emas, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dan sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2012, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 39/Pdt.G/2012/PA Wsp, Tanggal 16 Januari 2012, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 6 Agustus 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/31/VIII/2009, tanggal 6 Agustus 2009, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat selama 2 minggu, setelah itu tergugat pergi ke Nunukang
3. Bahwa menjelang satu tahun kemudian tergugat menjemput penggugat pergi ke Nunukang, dan selama 5 bulan di Nunukang, penggugat merasa menderita bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dikurung di rumah dilarang keluar sehingga terjadi percekocokan, dan penggugat minta diantar pulang ke Cabenge.

4. Bahwa sejak penggugat diantar pulang ke Cabenge sejak itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng..
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku.

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak hadirnya itu bukan pula karena disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengajukan eksepsi, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara khusus (perceraian) maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

- a. Surat bukti berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/31/VIII/2009, tanggal 6 Agustus 2009, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang bermaterai secukupnya dan diberi kode P.

b. Saksi-saksi

SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta tempat tinggal di Jln. Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat setelah menikah tergugat pergi ke Nunukan Kalimantan Timur, dan satu minggu kemudian tergugat datang menjemput penggugat.
- Bahwa setelah lima bulan tinggal di Nunukan, penggugat minta diantar pulang ke Cabenge karena tidak tahan menderita akibat selalu dikurung di rumah dilarang keluar sehingga sering cekcok.
- Setelah tergugat mengantar penggugat pulang ke Cabenge, tergugat langsung kembali ke Nunukan.
- Hingga kini keduanya telah pisah tempat selama 6 bulan dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat setelah menikah tergugat pergi ke Nunukan Kalimantan Timur, dan satu minggu kemudian tergugat datang menjemput penggugat.
- Bahwa setelah lima bulan tinggal di Nunukan, penggugat minta diantar pulang ke Cabenge karena tidak tahan menderita akibat selalu dikurung di rumah dilarang keluar sehingga sering cekcok.
- Setelah tergugat mengantar penggugat pulang ke Cabenge, tergugat langsung kembali ke Nunukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hingga kini keduanya telah pisah tempat selama 6 bulan dan tidak ada lagi yang saling memperdulikan.

Bahwa untuk selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap serta tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat akan tetapi penggugat bersikukuh untuk bercerai.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak hadir di depan persidangan, oleh karena perkara ini adalah perkara khusus menyangkut perceraian, maka kepada penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P), berupa bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah terjadi pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga alat bukti P tersebut adalah merupakan alat bukti yang memiliki nilai pembuktian penuh atau bukti autentik, maka telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan atas alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sebagai suami istri pernah rukun selama 1 tahun lebih, akhirnya terjadi cecok karena tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurung penggugat di rumah sehingga penggugat menderita bathin, dan kini telah pisah tempat selama 6 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian dua orang saksi masing-masing :

Hj. Atirah binti Alimuddin dan **SAKSI 2**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah rukun akhirnya terjadi perkecokan dan terakhir tergugat mengantar penggugat ke Cabenge, lalu tergugat kembali ke Nunukang, hingga kini 6 bulan lebih tanpa saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat secara formil telah memberikan keterangan didepan majelis hakim dibawah sumpahnya terhadap apa yang diketahui berdasarkan pengelihatannya dan pendengarannya sendiri, dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut sejalan dan sesuai dengan dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa oleh karena itu maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat telah dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi, hal mana kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian, oleh karena itu dalil-dalil gugatan penggugat dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah ditemukan fakta hukum, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perkecokan yang sangat memuncak dan akhirnya penggugat minta diantar pulang ke rumah orang tuanya, sehingga keduanya pisah tempat selama 6 bulan dan tidak ada yang saling memperdulikan.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkecokan yang sangat memuncak, yang tidak kunjung diakhiri dengan perdamaian, maka keduanya memilih untuk pisah tempat tinggal dan tidak ada yang saling memperdulikan dan bahkan keduanya tidak ada lagi niat untuk kembali membina rumah tangganya, meskipun ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali.

Menimbang, bahwa akibat terjadinya perkecokan yang sangat memuncak sehingga kedua belah pihak memilih untuk pisah tempat tinggal, maka dapat difahami bahwa hati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan untuk dibina kembali, bahwa oleh karena itu telah dapat ditarapkan Pasal 19 huruf f PP. No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f KHI., yang mengisyaratkan telah terjadi cekcok yang sifatnya terus-menerus dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga seperti sediakala.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti bahwa penggugat dan tergugat tidak mampu lagi membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar bila kedua belah pihak tetap mempertahankan pernikahannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup dalam rumah tangga yang tidak menentu dan satu sama lain tidak merasakan kebebasan untuk menentukan pilihan hidup dengan pasangan yang sekufu.

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan ketidakhadirannya itu bukan pula karena disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan tidak pula mengajukan eksepsi, maka gugatan penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perceraian, yang meskipun tidak dimohonkan oleh penggugat dalam surat gugatannya, berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) UU. No.7 tahun 1987, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat **TERGUGAT**, terhadap penggugat **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2012 M, bertepatan dengan Tanggal 1 Rajab 1433 H., oleh Drs.Usman S, SH., ketua majelis, serta Drs. Hanafie Lamuha dan Drs.H.Ambo Tang Mantu,SH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dibantu oleh Musdhalipah, SH. panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Ambo Tang Mantu,SH.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Usman S, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Musdhalipah,SH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK perkara	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 175.500,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 266.000,00